



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAHRONI alias PAK WIWIT alias SENIN;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 10 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bipak Kali, RT 04, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa SYAHRONI alias PAK WIWIT alias SENIN ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum SUSILAYATI, S.H. dan RAHMAD NOR, S.H., M.H. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Pahlawan RT 28 RW 04, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 22 Juni 2022 Nomor:18/Pen.PH.Pid/2022/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 05 Juli 2022 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perkara : PDM- 19 /Barsel/Eoh.2/05/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahroni als Pak Wiwit als Senin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahroni als Pak Wiwit als Senin dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah kayu bulat warna hitam dengan panjang kurang lebih 75 cm.
 - Sepasang Sepatu sandal merk Duluac.
 - 1 (satu) buah ember warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju daster warna hijau.
 - 1 (satu) lembar celana pendek terbuat dari kain warna hitam bercorak putih.
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK.:PDM-19/Barsel/Eoh.2/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Syahroni als Pak Wiwit als Senin pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kebun Sawit Kananai Desa Bipak Kali Rt.06 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 14.00 Wib saat itu terdakwa berada di rumah tetangga terdakwa yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal terdakwa, saat itu terdakwa ada melihat korban sedang jalan kaki kearah rumah terdakwa di pinggiran kebun kelapa sawit Kananai di Desa Bipak Kali RT. 06 Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan membawa sebuah lanjung pada punggungnya dan parang yang terikat pada pinggangnya bersama dengan saksi Meilan dan saksi Irene, saat itu terdakwa sempat bertanya kepada korban "mau kemana Mama Eket?" dijawab korban "metik lombok" kemudian terdakwa bertanya lagi "mau dibantu?" di jawab korban dengan nada kasar "gak usah" dan kemudian terdakwa melihat korban masuk kedalam rumah yang juga menjadi rumah terdakwa bersama korban, selanjutnya terdakwa menyusul korban ke dalam rumah dengan maksud mengambil pahat karena saat itu terdakwa hendak menyadap karet, lalu terdakwa masuk melewati pintu samping yang merupakan pintu masuk yang juga dilalui oleh korban sementara saksi Meilan dan saksi Irene saat itu berada di luar rumah, ketika terdakwa masuk ke dalam rumah saat

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa melihat korban sedang mengambil sebuah ember, selanjutnya setelah mengambil ember korban bersama saksi Meilan dan saksi Irene langsung pergi menuju ke dalam kebun sawit sementara terdakwa masih mencari pahat di dalam rumah namun terdakwa tidak menemukan pahat tersebut sehingga terdakwa langsung menyusul korban tersebut ke dalam kebun sawit sehingga bertemu dengan korban, saat bertemu dengan korban lalu terdakwa menanyakan kepada korban "Mama Eket dimana pahat ku?" dijawab oleh korban dengan nada kasar "saya tidak tahu, saya tidak ada mengurus pahat kamu" kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah mencari pahat tersebut namun terdakwa tidak juga menemukannya, setelah itu terdakwa kembali lagi ke kebun sawit dengan maksud kembali mendatangi korban untuk menanyakan pahat terdakwa, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Meilan dan saksi Irene kemudian terdakwa sempat bertanya kepada saksi Meilan "dimana Mama Eket ?, aku mau tanya pahatku" dan saksi Meilan menunjuk kearah korban berada selanjutnya terdakwa langsung mendatangi korban yang sedang memetik lombok, saat bertemu terdakwa kembali bertanya kepada korban "dimana sebenarnya pahat saya, gak mungkin kamu gak tau?" kemudian dijawab oleh korban dengan nada kasar "Mana aku tau pahat kamu, kenapa kamu memaksa", setelah itu terdakwa sempat kembali ke arah rumah dengan hati agak kesal setelah mendengar jawaban dari korban dan setelah beberapa langkah berjalan saat itu terdakwa melihat sepotong kayu yang berada di tanah dan terdakwa langsung mengambil kayu tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan sambil melihat ke belakang ke arah korban saat itu hati terdakwa merasa kesal dengan jawaban korban yang menurut terdakwa kasar sehingga terdakwa langsung kembali ke arah korban dengan membawa kayu yang terdakwa ambil tersebut kemudian pada saat posisi terdakwa berhadapan dengan korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan dengan posisi korban berjongkok sedang memetik lombok kemudian terdakwa langsung memukul korban pada bagian kepala sisi samping kiri, saat itu terdakwa melihat korban seperti hendak melawan dengan hendak memegang parang yang ada pada pinggangnya lalu terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut kearah korban dan mengenai bagian yang sama yaitu ke arah bagian kepala sisi sebelah kiri selanjutnya pukulan ke 3 (tiga) yang dilakukan terdakwa ke arah kepala bagian atas korban, saat itu terdakwa sempat mendengar dari kejauhan ada suara saksi Meilan yang mengatakan "jangan om, jangan om" saat itu posisi korban sudah sempoyongan seperti hendak jatuh ke tanah namun saat itu kembali terdakwa memukul korban yaitu pukulan ke 4 (empat) kearah kepala

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian samping kanan korban saat itu korban sempat mengatakan kepada terdakwa "cukup pak de, mati aku, mati aku kita barelaan aja" sambil mengusap wajahnya yang berlumuran darah dan dengan posisi jongkok sempoyongan seperti hendak jatuh namun terdakwa tidak menghiraukannya lalu terdakwa kembali memukul korban yang merupakan pukulan ke 5 (lima) ke arah kepala bagian depan atau arah bagian wajah korban dan yang terakhir yaitu pukulan yang ke 6 (enam) terdakwa memukul korban pada arah kepala bagian belakang korban hingga korban jatuh terlentang ditanah dan tidak bergerak lagi. Setelah korban jatuh terlentang di tanah di dalam kebun sawit dengan kondisi tidak bergerak lagi, saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan tempat tersebut serta membuang kayu yang terdakwa gunakan untuk memukul korban ke tumpukan potongan pelepah pohon kelapa sawit yang tidak jauh dari tempat kejadian. Setelah kejadian tersebut terdakwa sempat melarikan diri, hingga pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 terdakwa diamankan oleh Pihak Kapolisian Resor Barito Selatan di daerah Pasuang Prov. Kalimantan Selatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Sariah als Mama Eket meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 76623/440/RS.BPP.2/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Annisa Awwallin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

I. Identitas umum jenazah

- | | |
|-------------------|--|
| ➤ Nama : | Sariah Binti Jarni |
| ➤ Jenis kelamin : | Perempuan |
| ➤ Umur : | Lima puluh dua tahun |
| ➤ Alamat : | Kananai desa bipak kali Rt.05
kecamatan gunung bintang
awai kabupaten barito selatan
propinsi Kalimantan tengah |
| ➤ Panjang badan : | Serratus lima puluh dua
centimeter |
| ➤ Warna kulit : | Sawo matang |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ciri rambut : Rambut Panjang hitam lurus, Panjang dua puluh delapan centimeter
- Keadaan gizi : Ideal
- Ciri-ciri lain : Kuku ada cat pewarna orange, kuku kiri dan kanan

II. Identitas khusus jenazah

1. Tatoase : Tidak ditemukan
2. Jaringan perut : Tidak ditemukan
3. Cacat fisik : Tidak ditemukan
4. Pakaian : Dating ditutup sarung hijau kotak-kotak garis ungu, baju blouse warna hijau army garis hijau botol, celana hitam digulung sampai lutut, celana hitam Panjang digulung selutut, motif polkadot putih, bra warna krem, celana dalam warna hitam garis abu-abu
5. Perhiasan : Cincin emas di jari manis kanan
Anting emas ditelinga kanan, kiri tidak ada

III. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian

- Lebam mayat : Ditemukan pada tangan kiri dan tangan kanan, serta ditemukan pada kaki kanan dan kaki kiri

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaku mayat : Ditemukan mulai dari tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri
- Pembusukan : Perlu dievaluasi oleh forensik
- Lain-lain : Banyak luka lecet di anggota gerak kaki dan tangan, banyak semut bitam berukuran besar

IV. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

Permukaan kulit tubuh (memar, lecet, luka, eritema, vesicle, bula, kelainan lain

Permukaan kulit tidak tampak memar, lecet, dan penyakit kulit lainnya

- a. Daerah berambut : Luka robek dikepala Panjang tujuh belas sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalamam satu sentimeter, tepian luka tidak rata. Teraba tulang kepala retak terbuka pada tulang kepala ubun-ubun
- b. Wajah : Dahi ada dua sumbu luka, dahi kiri tampak luka terbuka lima sentimeter dan lebar dua sentimeter. Tepian luka tidak rata, terdapat lemak dan jaringan kulit terputus. Teraba tulang dahi kiri tidak retak sumbu kedua luka, dahi kanan Panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter, tepian luka

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



- tidak rata, retak terbuka
- Leher : Luka lecet Panjang empat sentimeter
 - Bahu :
 - Bahu kanan : Tidak tampak luka
 - Bahu kiri : Tidak tampak luka
 - Dada : Tidak tampak luka
 - Punggung : Tidak tampak luka
 - Perut : Tidak tampak luka terbuka. Sisi perut kanan bawah tampak lecet
 - Bokong
 - Bokong kanan : Tidak tampak luka
 - Bokong kiri : Tidak tampak luka
 - Dubur : Tidak tampak kotoran dan tidak tampak luka. Vagina tampak bibir kemaluan sisa darah haid. Tidak tampak lecet bibir kemaluan. Tidak teraba benda asing.
 - Anggota gerak atas
 - a. Kanan : Tampak luka lecet ukuran bervariasi, kaki luka lecet Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
 - b. Kiri : Tampak luka lecet ukuran bervariasi, tampak lengan bawah kiri memar diameter dua sentimeter
 - Anggota gerak bawah
 - a. Kanan : Tampak luka lecet ukuran bervariasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kiri : Tampak luka lecet ukuran bervariasi

V. Bagian tubuh tertentu

➤ Mata

- Alis mata : Alis tipis warna hitam
- Bulu mata : Hitam ukuran pendek dan tipis
- Kelopak mata : Bengkak kelopak kiri dan kanan
- Pupil mata : Tidak melebar total kiri dan kanan
- Pelangi mata : Tidak ditemukan

➤ Hidung

- Bentuk hidung : Asimetris miring kanan
- Permukaan kulit hidung : Tampak memar
- Lubang hidung : Tampak bergeser garis tengah pembatas lubang hidung kanan dan kiri, tampak berbeda. Teraba retak sekat hidung

➤ Telinga

- Bentuk telinga : Simetris kiri dan kanan
- Permukaan daun telinga : Tampak sisa darah. Telinga kiri tampak luka robek Panjang satu sentimeter
- Lubang telinga : Tampak sisa darah

➤ Mulut

- Bibir atas : Asimetris, tampak luka terbuka sudut bibir sebelah kiri atas Panjang dua sentimeter dan

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebar satu sentimeter

- Bibir bawah : Asimetris, tampak rongga dalam mulut ada luka terbuka menembus pipi sebelah kiri. Teraba retak tulang pipi kiri
- Selaput lender mulut : Tampak sisa darah
- Lidah : Putih kebiruan
- Gigi-geligi : Gusi gigi bawah depan retak terbelah diameter satu koma lima sentimeter. Gigi tanggal gusi atas dua buah gigi sebelah kanan. Gusi bawah satu buah sebelah kanan
- Langit-langit mulut : Tulang rahan bawah teraba retak. Dagubawah sebelah kiri luka terbuka Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter

➤ Kelamin

Alat kelamin wanita

- Labio mayor : Pucat tampak sisa darah, tidak tampak lecet
- Labio minor : Pucat tampak sisa darah, tidak tampak lecet
- Selaput dara : Tidak dinilai
- Dinding vagina : Tidak teraba benda asing, tidak teraba massa
- Lain-lain : Memakai pembalut

➤ Tulang-tulang (retak, patah tulang, kelainan lain)

- Tulang tengkorak : Tulang kepala ubun-ubun teraba retak, tulang dahi kanan



teraba retak, sekat hidung
teraba retak, tulang pipi kiri
teraba retak, gusi gigi bawah
terbelah dua, tulang rahang
bawah teraba retak sisi kiri

- Tulang belakang : Tidak ditemukan
- Tulang-tulang dada : Tidak ditemukan
- Tulang-tulang
punggung : Tidak ditemukan
- Tulang-tulang panggul : Tidak ditemukan
- Tulang anggota gerak : Tidak ditemukan

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh dua tahun pada pemeriksaan luar di dapatkan luka-luka seperti tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan pasal 340 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Syahroni als Pak Wiwit als Senin pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kebun Sawit Kananai Desa Bipak Kali Rt.06 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 14.00 Wib saat itu terdakwa berada di rumah tetangga terdakwa yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal terdakwa, saat itu terdakwa ada melihat korban sedang jalan kaki kearah rumah terdakwa di pinggir kebun kelapa sawit di Kananai Desa Bipak Kali RT. 06 Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan membawa sebuah lanjung pada punggungnya dan parang yang terikat pada pinggangnya bersama dengan saksi Meilan dan saksi Irene, saat itu terdakwa sempat bertanya kepada korban "mau kemana Mama Eket?" dijawab korban "metik lombok" kemudian terdakwa tanya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mau dibantu?” di jawab korban dengan nada kasar “gak usah” dan kemudian terdakwa melihat korban masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa menyusul korban kedalam rumah dengan maksud mengambil pahat karena saat itu terdakwa akan menyadap karet, kemudian terdakwa masuk melalui pintu samping yang merupakan pintu masuk yang dilalui oleh korban sementara saksi Meilan dan saksi Irene saat itu ada diluar rumah, ketika terdakwa masuk kedalam rumah saat itu terdakwa melihat korban sedang mengambil sebuah ember, selanjutnya setelah mengambil ember korban bersama saksi Meilan dan saksi Irene langsung pergi menuju ke dalam kebun sawit sementara terdakwa masih mencari pahat didalam rumah namun terdakwa tidak menemukan pahat tersebut sehingga terdakwa langsung menyusul korban tersebut ke dalam kebun sawit sehingga bertemu dengan korban, saat bertemu dengan korban lalu terdakwa menanyakan kepada korban “Mama Eket dimana pahat ku?” dijawab oleh korban dengan nada kasar “saya tidak tahu, saya tidak ada mengurus pahat kamu” kemudian terdakwa kembali lagi kerumah mencari pahat tersebut namun terdakwa tidak juga menemukannya, setelah itu terdakwa kembali lagi ke kebun sawit dengan maksud kembali mendatangi korban untuk menanyakan pahat terdakwa, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Meilan dan saksi Irene kemudian terdakwa sempat bertanya kepada saksi Meilan “dimana Mama Eket ?, aku mau tanya pahatku” dan saksi Meilan menunjuk kearah korban berada selanjutnya terdakwa langsung mendatangi korban yang sedang memetik Lombok, saat bertemu terdakwa kembali bertanya kepada korban “dimana sebenarnya pahat saya, gak mungkin kamu gak tau?” kemudian dijawab oleh korban dengan nada kasar “Mana aku tau pahat kamu, kenapa kamu memaksa”, setelah itu terdakwa sempat kembali kearah rumah dan sempat beberapa langkah berjalan saat itu terdakwa melihat sepotong kayu yang berada ditanah dan terdakwa langsung mengambil kayu tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan sambil melihat ke belakang kearah korban saat itu hati terdakwa merasa kesal dengan jawaban korban yang menurut terdakwa kasar sehingga terdakwa langsung kembali ke arah korban dengan membawa kayu yang terdakwa ambil tersebut kemudian pada saat posisi berhadapan dengan korban dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan dengan posisi korban berjongkok sedang memetik lombok kemudian terdakwa langsung memukul korban pada bagian kepala sisi samping kiri, saat itu terdakwa melihat korban seperti hendak melawan dengan hendak memegang parang yang ada pada pinggangnya lalu terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke arah korban dan mengenai bagian yang sama yaitu ke arah bagian kepala sisi sebelah kiri

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pukulan ke 3 (tiga) yang dilakukan terdakwa ke arah kepala bagian atas korban, saat itu terdakwa sempat mendengar dari kejauhan ada suara saksi Meilan yang mengatakan “jangan om, jangan om” saat itu posisi korban sudah sempoyongan seperti hendak jatuh ke tanah namun saat itu kembali terdakwa memukul korban yaitu pukulan ke 4 (empat) ke arah kepala bagian samping kanan korban saat itu korban sempat mengatakan kepada terdakwa “cukup pak de, mati aku, mati aku kita barelaan aja” sambil mengusap wajahnya yang berlumuran darah dan dengan posisi jongkok sempoyongan seperti hendak jatuh namun terdakwa tidak menghiraukannya lalu terdakwa kembali memukul korban yang merupakan pukulan ke 5 (lima) ke arah kepala bagian depan atau arah bagian wajah korban dan yang terakhir yaitu pukulan yang ke 6 (enam) terdakwa memukul korban pada arah kepala bagian belakang korban hingga korban jatuh terlentang di tanah dan tidak bergerak lagi. Setelah korban jatuh terlentang di tanah di dalam kebun sawit dengan kondisi tidak bergerak lagi, saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membuang kayu yang terdakwa gunakan untuk memukul korban ke tumpukan potongan pelepah pohon kelapa sawit yang tidak jauh dari tempat kejadian. Setelah kejadian tersebut terdakwa sempat melarikan diri, hingga pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 terdakwa diamankan oleh Pihak Kapolisian Resor Barito Selatan di daerah Pasuang Prov. Kalimantan Selatan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Sariah als Mama Eket meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 76623/440/RS.BPP.2/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Annisa Awwallin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

I. Identitas umum jenazah

- | | |
|-----------------|--|
| ➤ nama | Sariah Binti Jarni |
| ➤ Jenis kelamin | Perempuan |
| ➤ umur | Lima puluh dua tahun |
| ➤ alamat | Kananai desa bipak kali Rt.05
kecamatan gunung bintang awai
kabupaten barito selatan propinsi
Kalimantan tengah |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang badan Serratus lima puluh dua centimeter
- Warna kulit Sawo matang
- Ciri rambut Rambut Panjang hitam lurus, Panjang dua puluh delapan centimeter
- Keadaan gizi Ideal
- Ciri-ciri lain Kuku ada cat pewarna orange, kuku kiri dan kanan

II. Identitas khusus jenazah

1. Tatoase Tidak ditemukan
2. Jaringan perut Tidak ditemukan
3. Cacat fisik Tidak ditemukan
4. Pakaian Dating ditutup sarung hijau kotak-kotak garis ungu, baju blouse warna hijau army garis hijau botol, celana hitam di gulung sampai lutut, celana hitam Panjang digulung selutut, motif polkadot putih, bra warna krem, celana dalam warna hitam garis abu-abu
5. Perhiasan Cincin emas di jari manis kanan
Anting emas ditelinga kanan, kiri tidak ada

III. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian

- Lebam mayat Ditemukan pada tangan kiri dan tangan kanan, serta ditemukan pada kaki kanan dan kaki kiri
- Kaku mayat Ditemukan mulai dari tangan kanan

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



➤ Pembusukan

dan kiri, kaki kanan dan kiri

➤ Lain-lain

Perlu dievaluasi oleh forensik

Banyak luka lecet di anggota gerak kaki dan tangan, banyak semut bitam berukuran besar

IV. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

Permukaan kulit tubuh (memar, lecet, luka, eritema, vesicle, bula, kelainan lain

Permukaan kulit tidak tampak memar, lecet, dan penyakit kulit lainnya

a. Daerah berambut

Luka robek dikepala Panjang tujuh belas sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalamam satu sentimeter, tepian luka tidak rata. Teraba tulang kepala retak terbuka pada tulang kepala ubun-ubun

b. Wajah

Dahi ada dua sumbu luka, dahi kiri tampak luka terbuka lima sentimeter dan lebar dua sentimeter. Tepian luka tidak rata, terdapat lemak dan jaringan kulit terputus. Teraba tulang dahi kiri tidak retak sumbu kedua luka, dahi kanan Panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter, tepian luka tidak rata, retak terbuka

➤ Leher

Luka lecet Panjang sempit sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu
 - Bahu kanan Tidak tampak luka
 - Bahu kiri Tidak tampak luka
- Dada Tidak tampak luka
- Punggung Tidak tampak luka
- Perut Tidak tampak luka terbuka. Sisi perut kanan bawah tampak lecet
- Bokong
 - Bokong kanan Tidak tampak luka
 - Bokong kiri Tidak tampak luka
- Dubur Tidak tampak kotoran dan tidak tampak luka. Vagina tampak bibir kemaluan sisa darah haid. Tidak tampak lecet bibir kemaluan. Tidak teraba benda asing.a
- Anggota gerak atas
 - a. kanan Tampak luka lecet ukuran bervariasi, kaki luka lecet Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
 - b. kiri Tampak luka lecet ukuran bervariasi, tampak lengan bawah kiri memaar diameter dua sentimeter
- Anggota gerak bawah
 - a. kanan Tampak luka lecet ukuran bervariasi
 - b. kiri Tampak luka lecet ukuran bervariasi

V. Bagian tubuh tertentu

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



➤ Mata

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| - Alis mata | Alis tipis warna hitam |
| - Bulu mata | Hitam ukuran pendek dan tipis |
| - Kelopak mata | Bengkak kelopak kiri dan kanan |
| - Pupil mata | Tidak melebar total kiri dan kanan |
| - Pelangi mata | Tidak ditemukan |

➤ Hidung

- | | |
|--------------------------|---|
| - Bentuk hidung | Asimetris miring kanan |
| - Permukaan kulit hidung | Tampak memar |
| - Lubang hidung | Tampak bergeser garis tengah pembatas lubang hidung kanan dan kiri, tampak berbeda. Teraba retak sekat hidung |

➤ Telinga

- | | |
|--------------------------|---|
| - Bentuk telinga | Simetris kiri dan kanan |
| - Permukaan daun telinga | Tampak sisa darah. Telinga kiri tampak luka robek Panjang satu sentimeter |
| - Lubang telinga | Tampak sisa darah |

➤ Mulut

- | | |
|------------------------|---|
| - Bibir atas | Asimetris, tampak luka terbuka sudut bibir sebelah kiri atas Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter |
| - Bibir bawah | Asimetris, tampak rongga dalam mulut ada luka terbuka menembus pipi sebelah kiri. Teraba retak tulang pipi kiri |
| - Selaput lender mulut | Tampak sisa darah |
| - Lidah | Putih kebiruan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gigi-geligi
Gusi gigi bawah depan retak terbelah diameter satu koma lima sentimeter. Gigi tanggal gusi atas dua buah gigi sebelah kanan. Gusi bawah satu buah sebelah kanan

- Langit-langit mulut
Tulang rahan bawah teraba retak. Dagubawah sebelah kiri luka terbuka Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter

➤ Kelamin

Alat kelamin wanita

- Labio mayor
Pucat tampak sisa darah, tidak tampak lecet
- Labio minor
Pucat tampak sisa darah, tidak tampak lecet
- Selaput dara
Tidak dinilai
- Dinding vagina
Tidak teraba benda asing, tidak teraba massa
- Lain-lain
Memakai pembalut

➤ Tulang-tulang (retak, patah tulang, kelainan lain)

- Tulang tengkorak
Tulang kepala ubun-ubun teraba retak, tulang dahi kanan teraba retak, sekat hidung teraba retak, tulang pipi kiri teraba retak, gusi gigi bawah terbelah dua, tulang rahang bawah teraba retak sisi kiri
- Tulang belakang
Tidak ditemukan
- Tulang-tulang dada
Tidak ditemukan
- Tulang-tulang punggung
Tidak ditemukan

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



- Tulang-tulang panggul Tidak ditemukan
- Tulang anggota gerak Tidak ditemukan

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh dua tahun pada pemeriksaan luar di dapatkan luka-luka seperti tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Syahroni als Pak Wiwit als Senin pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kebun Sawit Kananai Desa Bipak Kali Rt.06 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 14.00 Wib saat itu terdakwa berada di rumah tetangga terdakwa yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal terdakwa, saat itu terdakwa ada melihat korban sedang jalan kaki kearah rumah terdakwa di pinggiran kebun kelapa sawit di Kananai Desa Bipak Kali RT. 06 Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan membawa sebuah lanjung pada punggungnya dan parang yang terikat pada pinggangnya bersama dengan saksi Meilan dan saksi Irene, saat itu terdakwa sempat bertanya kepada korban "mau kemana Mama Eket?" dijawab korban "metik lombok" kemudian terdakwa tanya lagi "mau dibantu?" di jawab korban dengan nada kasar "gak usah" dan kemudian terdakwa melihat korban masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa menyusul korban kedalam rumah dengan maksud mengambil pahat karena saat itu terdakwa akan menyadap karet, kemudian terdakwa masuk melalui pintu samping yang merupakan pintu masuk yang dilalui oleh korban sementara saksi Meilan dan saksi Irene saat itu ada diluar rumah, ketika terdakwa masuk kedalam rumah saat itu terdakwa melihat korban sedang mengambil sebuah ember, selanjutnya setelah mengambil ember korban bersama saksi Meilan dan

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irene langsung pergi menuju ke dalam kebun sawit sementara terdakwa masih mencari pahat didalam rumah namun terdakwa tidak menemukan pahat tersebut sehingga terdakwa langsung menyusul korban tersebut ke dalam kebun sawit sehingga bertemu dengan korban, saat bertemu dengan korban lalu terdakwa menanyakan kepada korban "Mama Eket dimana pahat ku?" dijawab oleh korban dengan nada kasar "saya tidak tahu, saya tidak ada mengurus pahat kamu" kemudian terdakwa kembali lagi kerumah mencari pahat tersebut namun terdakwa tidak juga menemukannya, setelah itu terdakwa kembali lagi ke kebun sawit dengan maksud kembali mendatangi korban untuk menanyakan pahat terdakwa, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Meilan dan saksi Irene kemudian terdakwa sempat bertanya kepada saksi Meilan "dimana Mama Eket ?, aku mau tanya pahatku" dan saksi Meilan menunjuk kearah korban berada selanjutnya terdakwa langsung mendatangi korban yang sedang memetik Lombok, saat bertemu terdakwa kembali bertanya kepada korban "dimana sebenarnya pahat saya, gak mungkin kamu gak tau?" kemudian dijawab oleh korban dengan nada kasar "Mana aku tau pahat kamu, kenapa kamu memaksa", setelah itu terdakwa sempat kembali kearah rumah dan sempat beberapa langkah berjalan saat itu terdakwa melihat sepotong kayu yang berada ditanah dan terdakwa langsung mengambil kayu tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan sambil melihat ke belakang kearah korban saat itu hati terdakwa merasa kesal dengan jawaban korban yang menurut terdakwa kasar sehingga terdakwa langsung kembali ke arah korban dengan membawa kayu yang terdakwa ambil tersebut kemudian pada saat posisi berhadapan dengan korban dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan dengan posisi korban berjongkok sedang memetik lombok kemudian terdakwa langsung memukul korban pada bagian kepala sisi samping kiri, saat itu terdakwa melihat korban seperti hendak melawan dengan hendak memegang parang yang ada pada pinggangnya lalu terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut kearah korban dan mengenai bagian yang sama yaitu ke arah bagian kepala sisi sebelah kiri selanjutnya pukulan ke 3 (tiga) yang dilakukan terdakwa ke arah kepala bagian atas korban, saat itu terdakwa sempat mendengar dari kejauhan ada suara saksi Meilan yang mengatakan "jangan om, jangan om" saat itu posisi korban sudah sempoyongan seperti hendak jatuh ke tanah namun saat itu kembali terdakwa memukul korban yaitu pukulan ke 4 (empat) kearah kepala bagian samping kanan korban saat itu korban sempat mengatakan kepada terdakwa "cukup pak de, mati aku, mati aku kita barelaan aja" sambil mengusap wajahnya yang berlumuran darah dan dengan posisi jongkok sempoyongan seperti

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak jatuh namun terdakwa tidak menghiraukannya lalu terdakwa kembali memukul korban yang merupakan pukulan ke 5 (lima) kearah kepala bagian depan atau arah bagian wajah korban dan yang terakhir yaitu pukulan yang ke 6 (enam) terdakwa memukul korban pada arah kepala bagian belakang korban hingga korban jatuh terlentang di tanah dan tidak bergerak lagi. Setelah korban jatuh terlentang di tanah di dalam kebun sawit dengan kondisi tidak bergerak lagi, saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membuang kayu yang terdakwa gunakan untuk memukul korban ke tumpukan potongan pelepah pohon kelapa sawit yang tidak jauh dari tempat kejadian. Setelah kejadian tersebut terdakwa sempat melarikan diri, hingga pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Barito Selatan di daerah Pasuang Prov. Kalimantan Selatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Sariah als Mama Eket meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 76623/440/RS.BPP.2/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Annisa Awwallin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

I. Identitas umum jenazah

- | | |
|------------------|--|
| ➤ nama | Sariah Binti Jarni |
| ➤ Jenis kelamin | Perempuan |
| ➤ umur | Lima puluh dua tahun |
| ➤ alamat | Kananai desa bipak kali Rt.05
kecamatan gunung bintang awai
kabupaten barito selatan propinsi
Kalimantan tengah |
| ➤ Panjang badan | Serratus lima puluh dua centimeter |
| ➤ Warna kulit | Sawo matang |
| ➤ Ciri rambut | Rambut Panjang hitam lurus, Panjang
dua puluh delapan centimeter |
| ➤ Keadaan gizi | Ideal |
| ➤ Ciri-ciri lain | Kuku ada cat pewarna orange, kuku
kiri dan kanan |

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Identitas khusus jenazah

- | | |
|--|--|
| 1. Tatoase | Tidak ditemukan |
| 2. Jaringan perut | Tidak ditemukan |
| 3. Cacat fisik | Tidak ditemukan |
| 4. Pakaian | Dating ditutup sarung hijau kotak-kotak garis ungu, baju blouse warna hijau army garis hijau botol, celana hitam di gulung sampai lutut, celana hitam Panjang digulung selutut, motif polkadot putih, bra warna krem, celana dalam warna hitam garis abu-abu |
| 5. Perhiasan | Cincin emas di jari manis kanan
Anting emas ditelinga kanan, kiri tidak ada |
| 6. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian | |
| ➤ Lebam mayat | Ditemukan pada tangan kiri dan tangan kanan, serta ditemukan pada kaki kanan dan kaki kiri |
| ➤ Kaku mayat | Ditemukan mulai dari tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri |
| ➤ Pembusukan | Perlu dievaluasi oleh forensik |
| ➤ Lain-lain | Banyak luka lecet di anggota gerak kaki dan tangan, banyak semut bitam berukuran besar |
| 7. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar | |
| Permukaan kulit tubuh | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(memar, lecet, luka,
eritema, vesicle, bula,
kelainan lain

Permukaan kulit tidak
tampak memar, lecet,
dan penyakit kulit lainnya

a. Daerah berambut

Luka robek dikepala Panjang tujuh
belas sentimeter, lebar empat
sentimeter, kedalamam satu
sentimeter, tepian luka tidak rata.
Teraba tulang kepala retak terbuka
pada tulang kepala ubun-ubun

b. Wajah

Dahi ada dua sumbu luka, dahi kiri
tampak luka terbuka lima sentimeter
dan lebar dua sentimeter. Tepian luka
tidak rata, terdapat lemak dan jaringan
kulit terputus. Teraba tulang dahi kiri
tidak retak sumbu kedua luka, dahi
kanan Panjang enam sentimeter lebar
satu sentimeter, tepian luka tidak rata,
retak terbuka

➤ Leher

Luka lecet Panjang sempit sentimeter

➤ Bahu

- Bahu kanan

Tidak tampak luka

- Bahu kiri

Tidak tampak luka

➤ Dada

Tidak tampak luka

➤ Punggung

Tidak tampak luka

➤ Perut

Tidak tampak luka terbuka. Sisi perut
kanan bawah tampak lecet

➤ Bokong

- Bokong kanan

Tidak tampak luka

- Bokong kiri

Tidak tampak luka

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



- Dubur
Tidak tampak kotoran dan tidak tampak luka. Vagina tampak bibir kemaluan sisa darah haid. Tidak tampak lecet bibir kemaluan. Tidak teraba benda asing.a
- Anggota gerak atas
 - a. kanan
Tampak luka lecet ukuran bervariasi, kaki luka lecet Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
 - b. kiri
Tampak luka lecet ukuran bervariasi, tampak lengan bawah kiri memaar diameter dua sentimeter
- Anggota gerak bawah
 - a. kanan
Tampak luka lecet ukuran bervariasi
 - b. kiri
Tampak luka lecet ukuran bervariasi

8. Bagian tubuh tertentu

- Mata
 - Alis mata
Alis tipis warna hitam
 - Bulu mata
Hitam ukuran pendek dan tipis
 - Kelopak mata
Bengkak kelopak kiri dan kanan
 - Pupil mata
Tidak melebar total kiri dan kanan
 - Pelangi mata
Tidak ditemukan
- Hidung
 - Bentuk hidung
Asimetris miring kanan
 - Permukaan kulit hidung
Tampak memar
 - Lubang hidung
Tampak bergeser garis tengah pembatas lubang hidung kanan dan kiri, tampak berbeda. Teraba retak sekat hidung



➤ Telinga

- | | |
|--------------------------|---|
| - Bentuk telinga | Simetris kiri dan kanan |
| - Permukaan daun telinga | Tampak sisa darah. Telinga kiri tampak luka robek Panjang satu sentimeter |
| - Lubang telinga | Tampak sisa darah |

➤ Mulut

- | | |
|------------------------|---|
| - Bibir atas | Asimetris, tampak luka terbuka sudut bibir sebelah kiri atas Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter |
| - Bibir bawah | Asimetris, tampak rongga dalam mulut ada luka terbuka menembus pipi sebelah kiri. Teraba retak tulang pipi kiri |
| - Selaput lender mulut | Tampak sisa darah |
| - Lidah | Putih kebiruan |
| - Gigi-geligi | Gusi gigi bawah depan retak terbelah diameter satu koma lima sentimeter. Gigi tanggal gusi atas dua buah gigi sebelah kanan. Gusi bawah satu buah sebelah kanan |
| - Langit-langit mulut | Tulang rahan bawah teraba retak. Daggu bawah sebelah kiri luka terbuka Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter |

➤ Kelamin

Alat kelamin wanita

- | | |
|----------------|---|
| - Labio mayor | Pucat tampak sisa darah, tidak tampak lecet |
| - Labio minor | Pucat tampak sisa darah, tidak tampak lecet |
| - Selaput dara | Tidak dinilai |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinding vagina Tidak teraba benda asing, tidak teraba massa
- Lain-lain Memakai pembalut
- Tulang-tulang (retak, patah tulang, kelainan lain)
 - Tulang tengkorak Tulang kepala ubun-ubun teraba retak, tulang dahi kanan teraba retak, sekat hidung teraba retak, tulang pipi kiri teraba retak, gusi gigi bawah terbelah dua, tulang rahang bawah teraba retak sisi kiri
 - Tulang belakang Tidak ditemukan
 - Tulang-tulang dada Tidak ditemukan
 - Tulang-tulang punggung Tidak ditemukan
 - Tulang-tulang panggul Tidak ditemukan
 - Tulang anggota gerak Tidak ditemukan

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh dua tahun pada pemeriksaan luar di dapatkan luka-luka seperti tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRENE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi IRENE bersama dengan Saksi MEILAN berada pada TKP (Tempat Kejadian Perkara) di kebun kelapa sawit Kananai Desa Bipak Kali RT 06 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah saat terjadinya tindak pidana pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB yang melibatkan Terdakwa dan

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban atas nama SARIAH alias MAMA EKET. Saat kejadian suasana sepi dikarenakan di dalam perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi IRENE menuju ke dalam perkebunan kelapa sawit untuk memetik cabai, Korban berjalan mencari lokasi tanaman cabai yang lain, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan bertemu dengan Saksi IRENE dan Saksi MEILAN kemudian bertanya kepada kami "mana MAMA EKET aku mau nanya pahatku disimpan dimana" saat itu Saksi MEILAN hanya menunjuk ke arah Korban tanpa berkata apa-apa, kemudian Saksi IRENE dan Saksi MEILAN berjalan mencari lokasi cabai yang belum dipetik tanpa memperhatikan Terdakwa. Setelah itu kurang lebih 5 menit tiba-tiba terdengar suara pukulan benda keras dari arah belakang yang berbunyi "BUK" kemudian Saksi IRENE menoleh kebelakang dan saat itu Saksi IRENE melihat Korban yang berjarak sekitar 5 (lima) meter masih berdiri namun agak membungkuk kedepan dan sekitar 1 (satu) meter didepan Korban ada Terdakwa yang berdiri sambil tangan kanannya memegang sebatang kayu bulat berwarna hitam, dan saat itu Korban seperti hendak berusaha melawan Terdakwa namun langsung dipukul oleh Terdakwa menggunakan kayu tersebut mengenai kepala sebelah kiri lalu Terdakwa memukul lagi menggunakan kayu tersebut mengenai kepala bagian atas Korban, saat itu Saksi MEILAN sempat mengatakan "Jangan om jangan om" sebelum akhirnya Saksi IRENE dan Saksi MEILAN lari karena ketakutan sehingga Saksi IRENE dan Saksi MEILAN tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi IRENE dan Saksi MEILAN lari menuju rumah yang berjarak sekitar 300 meter dan setelah kami sampai rumah kami memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga dan juga kepada Saksi IRVAN (anaknya korban) dan pada sore harinya sekitar jam 17.00 WIB mendengar ada warga yang lewat disekitar TKP dan menemukan Korban di kebun kelapa sawit dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi terlentang dengan mengalami sejumlah luka;
- Saksi IRENE tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sebatang kayu bulat yang dipergunakan untuk memukul tersebut;
- Bahwa Saksi IRENE dan Saksi MEILAN takut sehingga yang terpikirkan adalah kabur dan mencari pertolongan dengan cara lari menjauhi TKP dan berusaha memberitahukan perbuatan tersebut pada warga yang lainnya dan

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT. Saksi IRENE memberitahukan warga dan Ketua RT sedangkan Saksi MEILAN berusaha menghubungi Saksi IRVAN;

- Bahwa Korban sebelum kejadian tersebut masih sehat dan baik baik saja;
- Bahwa Saksi IRENE tidak mengetahui ada pertengkaran sebelumnya antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa yang Saksi IRENE ketahui Terdakwa hidup sebatang kara dan tidak mempunyai keluarga lain di Buntok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi MEILAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi IRENE bersama dengan Saksi MEILAN berada pada TKP (Tempat Kejadian Perkara) di kebun kelapa sawit Kananai Desa Bipak Kali RT 06 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah saat terjadinya tindak pidana pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB yang melibatkan Terdakwa dan Korban atas nama SARIAH alias MAMA EKET. Saat kejadian suasana sepi dikarenakan di dalam perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi MEILAN dan Saksi IRENE menuju ke dalam perkebunan kelapa sawit untuk memetik cabai, Korban berjalan mencari lokasi tanaman cabai yang lain, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan bertemu dengan Saksi IRENE dan Saksi MEILAN kemudian bertanya kepada kami "mana MAMA EKET aku mau nanya pahatku disimpan dimana" saat itu Saksi MEILAN hanya menunjuk ke arah Korban tanpa berkata apa-apa, kemudian Saksi IRENE dan Saksi MEILAN berjalan mencari lokasi cabai yang belum dipetik tanpa memperhatikan Terdakwa. Setelah itu kurang lebih 5 menit tiba-tiba terdengar suara pukulan benda keras dari arah belakang yang berbunyi "BUK" kemudian Saksi IRENE menoleh kebelakang dan saat itu Saksi IRENE melihat Korban yang berjarak sekitar 5 (lima) meter masih berdiri namun agak membungkuk kedepan dan sekitar 1 (satu) meter didepan Korban ada Terdakwa yang berdiri sambil tangan kanannya memegang sebatang kayu bulat berwarna hitam, dan saat itu Korban seperti hendak berusaha melawan Terdakwa namun langsung dipukul oleh Terdakwa menggunakan kayu tersebut mengenai kepala sebelah kiri lalu Terdakwa memukul lagi menggunakan kayu tersebut mengenai kepala bagian atas Korban, saat itu Saksi MEILAN sempat mengatakan "Jangan om jangan om"

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum akhirnya Saksi IRENE dan Saksi MEILAN lari karena ketakutan sehingga Saksi IRENE dan Saksi MEILAN tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;

- Bahwa Saksi IRENE dan Saksi MEILAN lari menuju rumah yang berjarak sekitar 300 meter dan setelah kami sampai rumah kami memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga dan juga kepada Saksi IRVANDI (anakny korban) dan pada sore harinya sekitar jam 17.00 WIB mendengar ada warga yang lewat disekitar TKP dan menemukan Korban di kebun kelapa sawit dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi terlentang dengan mengalami sejumlah luka;
- Saksi MEILAN tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sebatang kayu bulat yang dipergunakan untuk memukul tersebut;
- Bahwa Saksi IRENE dan Saksi MEILAN takut sehingga yang terpikirkan adalah kabur dan mencari pertolongan dengan cara lari menjauhi TKP dan berusaha memberitahukan perbuatan tersebut pada warga yang lainnya dan Ketua RT. Saksi IRENE memberitahukan warga dan Ketua RT sedangkan Saksi MEILAN berusaha menghubungi Saksi IRVANDI;
- Bahwa Korban sebelum kejadian tersebut masih sehat dan baik baik saja;
- Bahwa Saksi MEILAN tidak mengetahui ada pertengkaran sebelumnya antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa yang Saksi MEILAN ketahui Terdakwa hidup sebatang kara dan tidak mempunyai keluarga lain di Buntok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi IRVANDI SAPUTRA bin MANGUMPULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ibu dari Saksi IRVANDI menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit Kananai Desa Bipak Kali RT 06 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi IRVANDI mengetahui bahwa Korban dipukul oleh Terdakwa ketika Saksi IRVANDI berada di Camp PT Hasnur sekira Pukul 14.00 WIB pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, saat itu Saksi IRVANDI didatangi olen teman Saksi IRVANDI yang bernama INOI dan kemudian saudara INOI mengatakan "mama dipukul sama Pak Wiwit di kebun kelapa

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dekat SD Kananai" adapun saudara INOI tahu hal tersebut dari Saksi MEILAN;

- Bahwa setelah Saksi IRVANDI mengetahui kabar tersebut kemudian Saksi IRVANDI turun menggunakan motor dan bertanya kepada Ketua RT setempat dan Saksi IRVANDI bertanya apakah sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi namun dijawab belum melapor, kemudian Saksi IRVANDI mendatangi Pos Polisi Patas dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian, namun saat itu Saksi IRVANDI mendapat telepon dari INOI kalau ibu Saksi IRVANDI yang bernama SARIAH sudah ditemukan oleh masyarakat yang lewat namun kondisinya sudah meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara. Setelah mengetahui korban ditemukan meninggal, Saksi IRVANDI langsung ke tempat kejadian dan disana sudah banyak sekali orang-orang berkerumun namun Saksi IRVANDI tidak diperbolehkan untuk melihat jenazah korban, Saksi IRVANDI hanya menunggu di sekitar tempat kejadian dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi IRVANDI terakhir ketemu dan berinteraksi dengan korban di hari itu yaitu sebelum berangkat kerja sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi IRVANDI hubungan antara korban dengan Terdakwa biasa saja namun Terdakwa sudah ikut keluarga Saksi IRVANDI dan Korban dari dulu untuk bekerja. Untuk permasalahannya Saksi IRVANDI tidak tahu namun dugaan Saksi IRVANDI permasalahannya dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan korban karena sebelumnya Terdakwa beberapa kali mengajak korban untuk menikah namun ditolak dan Terdakwa sempat mengancam korban beberapa kali akan membunuhnya. Sejak 2018 Terdakwa kalau marah selalu melampiaskan ke Saksi IRVANDI dan Korban serta mengancam seperti ingin bakar rumah, ingin membunuh dan Saksi IRVANDI pernah diancam dilibas menggunakan celurit. Terakhir kali Terdakwa mengancam Saksi IRVANDI dan Korban pada bulan Oktober 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi JEPRI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi JEPRI dan istri hendak berangkat dari Kananai menuju ke Desa Palu Rejo dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 3 km dan sekitar

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



30 menit berjalan serta saat itu ketika memasuki areal perkebunan kelapa sawit kami melihat banyak cabe rawit yang berhamburan di jalan setapak kemudian kami mengikuti arah cabe rawit yang berceceran tersebut hingga mengarah kepada sesosok mayat perempuan dengan posisi terlentang menggunakan pakaian berwarna hijau dan banyak darah pada bagian kepala, setelah itu Saksi JEPRI dan istri langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pak RANI selaku ketua RT 06 Kananai selanjutnya kami bersama beberapa orang warga menuju lokasi penemuan mayat perempuan tersebut yang kemudian diketahui bernama SAHRIAH alias MAMA EKET warga RT 05 Kananai dan menunggu Petugas Kepolisian tiba di TKP”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 76623/440/RS.BPP.2/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Annisa Awwallin, yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar :

I. Identitas umum jenazah

- | | |
|------------------|--|
| ➤ nama | Sariah Binti Jarni |
| ➤ Jenis kelamin | Perempuan |
| ➤ umur | Lima puluh dua tahun |
| ➤ alamat | Kananai desa bipak kali Rt.05
kecamatan gunung bintang awai
kabupaten barito selatan propinsi
Kalimantan tengah |
| ➤ Panjang badan | Serratus lima puluh dua centimeter |
| ➤ Warna kulit | Sawo matang |
| ➤ Ciri rambut | Rambut Panjang hitam lurus, Panjang
dua puluh delapan centimeter |
| ➤ Keadaan gizi | Ideal |
| ➤ Ciri-ciri lain | Kuku ada cat pewarna orange, kuku
kiri dan kanan |



II. Identitas khusus jenazah

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Tatoase | Tidak ditemukan |
| 2. Jaringan perut | Tidak ditemukan |
| 3. Cacat fisik | Tidak ditemukan |
| 4. Pakaian | Dating ditutup sarung hijau kotak-kotak garis ungu, baju blouse warna hijau army garis hijau botol, celana hitam di gulung sampai lutut, celana hitam Panjang digulung selutut, motif polkadot putih, bra warna krem, celana dalam warna hitam garis abu-abu |
| 5. Perhiasan | Cincin emas di jari manis kanan
Anting emas ditelinga kanan, kiri tidak ada |

III. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian

- | | |
|---------------|--|
| ➤ Lebam mayat | Ditemukan pada tangan kiri dan tangan kanan, serta ditemukan pada kaki kanan dan kaki kiri |
| ➤ Kaku mayat | Ditemukan mulai dari tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri |
| ➤ Pembusukan | Perlu dievaluasi oleh forensik |
| ➤ Lain-lain | Banyak luka lecet di anggota gerak kaki dan tangan, banyak semut bitam berukuran besar |

IV. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

Permukaan kulit tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(memar, lecet, luka,
eritema, vesicle, bula,
kelainan lain

Permukaan kulit tidak
tampak memar, lecet,
dan penyakit kulit lainnya

a. Daerah berambut

Luka robek dikepala Panjang tujuh
belas sentimeter, lebar empat
sentimeter, kedalamam satu
sentimeter, tepian luka tidak rata.
Teraba tulang kepala retak terbuka
pada tulang kepala ubun-ubun

b. Wajah

Dahi ada dua sumbu luka, dahi kiri
tampak luka terbuka lima sentimeter
dan lebar dua sentimeter. Tepian luka
tidak rata, terdapat lemak dan jaringan
kulit terputus. Teraba tulang dahi kiri
tidak retak sumbu kedua luka, dahi
kanan Panjang enam sentimeter lebar
satu sentimeter, tepian luka tidak rata,
retak terbuka

➤ Leher

Luka lecet Panjang sempit sentimeter

➤ Bahu

- Bahu kanan

Tidak tampak luka

- Bahu kiri

Tidak tampak luka

➤ Dada

Tidak tampak luka

➤ Punggung

Tidak tampak luka

➤ Perut

Tidak tampak luka terbuka. Sisi perut
kanan bawah tampak lecet

➤ Bokong

- Bokong kanan

Tidak tampak luka

- Bokong kiri

Tidak tampak luka

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Dubur Tidak tampak kotoran dan tidak tampak luka. Vagina tampak bibir kemaluan sisa darah haid. Tidak tampak lecet bibir kemaluan. Tidak teraba benda asing.a

➤ Anggota gerak atas

a. kanan

Tampak luka lecet ukuran bervariasi, kaki luka lecet Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter

b. kiri

Tampak luka lecet ukuran bervariasi, tampak lengan bawah kiri memaar diameter dua sentimeter

➤ Anggota gerak bawah

a. kanan

Tampak luka lecet ukuran bervariasi

b. kiri

Tampak luka lecet ukuran bervariasi

V Bagian tubuh tertentu

➤ Mata

- Alis mata

Alis tipis warna hitam

- Bulu mata

Hitam ukuran pendek dan tipis

- Kelopak mata

Bengkak kelopak kiri dan kanan

- Pupil mata

Tidak melebar total kiri dan kanan

- Pelangi mata

Tidak ditemukan

➤ Hidung

- Bentuk hidung

Asimetris miring kanan

- Permukaan kulit hidung

Tampak memar

- Lubang hidung

Tampak bergeser garis tengah pembatas lubang hidung kanan dan kiri, tampak berbeda. Teraba retak sekat hidung

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



➤ Telinga

- Bentuk telinga Simetris kiri dan kanan
- Permukaan daun telinga Tampak sisa darah. Telinga kiri tampak luka robek Panjang satu sentimeter
- Lubang telinga Tampak sisa darah

➤ Mulut

- Bibir atas Asimetris, tampak luka terbuka sudut bibir sebelah kiri atas Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Bibir bawah Asimetris, tampak rongga dalam mulut ada luka terbuka menembus pipi sebelah kiri. Teraba retak tulang pipi kiri
- Selaput lender mulut Tampak sisa darah
- Lidah Putih kebiruan
- Gigi-geligi Gusi gigi bawah depan retak terbelah diameter satu koma lima sentimeter. Gigi tanggal gusi atas dua buah gigi sebelah kanan. Gusi bawah satu buah sebelah kanan
- Langit-langit mulut Tulang rahan bawah teraba retak. Daggu bawah sebelah kiri luka terbuka Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter

➤ Kelamin

Alat kelamin wanita

- Labio mayor Pucat tampak sisa darah, tidak tampak lecet
- Labio minor Pucat tampak sisa darah, tidak tampak lecet
- Selaput dara Tidak dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinding vagina Tidak teraba benda asing, tidak teraba massa
- Lain-lain Memakai pembalut
- Tulang-tulang (retak, patah tulang, kelainan lain)
 - Tulang tengkorak Tulang kepala ubun-ubun teraba retak, tulang dahi kanan teraba retak, sekat hidung teraba retak, tulang pipi kiri teraba retak, gusi gigi bawah terbelah dua, tulang rahang bawah teraba retak sisi kiri
 - Tulang belakang Tidak ditemukan
 - Tulang-tulang dada Tidak ditemukan
 - Tulang-tulang punggung Tidak ditemukan
 - Tulang-tulang panggul Tidak ditemukan
 - Tulang anggota gerak Tidak ditemukan

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh dua tahun pada pemeriksaan luar di dapatkan luka-luka seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul korban hingga meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit Kananai Desa Bipak Kali RT 06 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 korban datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil ember untuk memetik cabai. Kemudian korban, Saksi MEILAN dan Saksi IRENE pergi ke dalam kebun, lalu Terdakwa menghampiri korban untuk menanyakan pahat untuk menyadap karet karena Terdakwa tidak menemukan pahat namun saat itu dijawab oleh korban dengan nada kasar "saya tidak tahu, saya tidak ada mengurus pahat kamu" kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah mencari pahat tersebut namun Terdakwa tidak

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



menemukannya. setelah itu saya kemball mendatangi korban kedalam kebun dan bertemu dengan Saksi IRENE dan Saksi MEILAN kemudian Terdakwa bertanya "mana MAMA EKET aku" saat itu Saksi MEILAN menunjuk ke arah Korban. Saat itu korban sedang memetik cabai, Terdakwa kembali mendatangi dan bertanya kepada korban "dimana sebenarnya pahat saya, ga mungkin kamu gak tau" kemudian dijawab oleh korban kembali dengan nada kasar "Mana aku tau pahat kamu, kenapa kamu memaksa" dan saat itu Terdakwa merasa semakin kesal kemudian melihat ada sebatang kayu bulat sepanjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm berada di tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri dan seketika itu Terdakwa spontan mengambil kayu tersebut dan memukul korban sebanyak 6 (enam) kali. Saat itu posisi korban menunduk memetik dengan arah berhadapan dengan Terdakwa dan berjarak sekitar 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa memukul korban menggunakan kayu dengan tangan kanan ke bagian kepala sisi samping kiri korban. Terdakwa sempat melihat korban seperti hendak melawan dengan hendak memegang parang yang ada pada pinggangnya sehingga Terdakwa kembali memukul korban ke bagian kepala sisi kiri korban. Selanjutnya pukulan pukulan ke 3 (tiga) Terdakwa kearah kepala bagian atas korban, pukulan ke 4 (empat) kearah kepala bagian samping kanan korban saat itu korban sempat berbicara "cukup pak de, mati aku, mati aku kita barelaan" sambil mengusap wajahnya yang berlumuran darah dan sempoyongan seperti hendak jatuh selanjutnya kembali Terdakwa pukul korban yang merupakan pukulan ke 5 (lima) kearah kepala bagian depan atau bagian wajah korban, selanjutnya yang terakhir yaitu pukulan yang ke 6 (enam) Terdakwa memukul korban ke arah kepala lagi pada bagian belakang korban hingga korban jatuh terlentang ditanah dan tidak bergerak lagi;

- Bahwa saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan hanya setelah pukulan pertama korban saat itu seperti hendak mengambil parang;
- Bahwa kayu yang digunakan terdakwa untuk memukul korban adalah kayu jenis ulin yang biasanya digunakan untuk membantu mengambil buah sawit;
- Bahwa Terdakwa memukul korban akibat mendengar omongan kasar dari korban sehingga Terdakwa merasa kesal kepada korban. Awalnya Terdakwa bertujuan membuat jera korban, tetapi setelah pukulan ke lima niat membunuh keluar dan Terdakwa barulah berhenti memukul korban ketika korban tergeletak di tanah dengan kondisi darah yang keluar dari kepalanya;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa kecewa terhadap perlakuan korban terhadap Terdakwa ketika sakit beberapa bulan yang lalu, ketika itu korban merawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan tidak ikhlas padahal Terdakwa dan korban sudah berjuang bekerja bersama dengan menghasilkan rumah, tanah untuk berkebun, tanah kosong hingga dapat membeli sepeda motor, jadi tidak ada timbal balik dari korban atas perjuangan Terdakwa selama ini. Dulu awalnya korban yang sering mengajak Terdakwa menikah, tetapi terkahir kali yang mengajak menikah adalah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa baru sembuh dari sakit. Selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya Terdakwa dan korban tinggal bersama-sama satu rumah di kebun sawit Kananai Desa Bipak Kali RT 06 seperti suami istri namun dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum kejadian Terdakwa merasa tingkah laku korban berubah dari segi pembicaraan yang kadang sering kasar. Bahwa korban telah ditinggalkan suaminya sudah 7 (tujuh) tahun lamanya dan Terdakwa juga seorang duda sejak 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu dengan 1 (satu) anak yang sekarang anak dan mantan isteri Terdakwa ada di Pulau Jawa;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia karena tidak bernafas dan tidak bergerak lagi. Lalu Terdakwa langsung meninggalkan korban dan tidak melakukan pertolongan kepada korban karena merasa secara fisik Terdakwa tidak kuat mengangkat korban dan pada saat itu emosi bercampur bingung. Kemudian kayu yang digunakan Terdakwa tersebut dilempar ke tumpukan potongan pelepah pohon sawit yang berada di tanah yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menghubungi keluarga korban dan bersembunyi selama 2 (dua) bulan karena takut dan bingung. Terdakwa masuk ke dalam hutan dan bertahan hidup dengan makan mie instan yang sudah Terdakwa bawa pada saat malam kejadian pembunuhan tersebut sebanyak 1 (satu) dus, dimakan secara mentah dan kadang Terdakwa mampir ke pondok warga yang tak terpakai untuk mencari makanan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Kayu bulat warna hitam dengan panjang kurang lebih 75 Cm;
- Sepasang Sepatu Sandal merek Dukuac;
- 1 (satu) Buah ember warna hitam;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju Daster warna hijau;
- 1 (satu) Lembar Celana pendek terbuat dari kain hitam bercorak putih;
- 1 (satu) Buah tas selempang kecil warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul korban hingga meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit Kananai Desa Bipak Kali RT 06 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 korban datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil ember untuk memetik cabai. Kemudian korban, Saksi MEILAN dan Saksi IRENE pergi ke dalam kebun, lalu Terdakwa menghampiri korban untuk menanyakan pahat untuk menyadap karet karena Terdakwa tidak menemukan pahat namun saat itu dijawab oleh korban dengan nada kasar "saya tidak tahu, saya tidak ada mengurus pahat kamu" kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah mencari pahat tersebut namun Terdakwa tidak menemukannya. Setelah itu Terdakwa kembali mendatangi korban ke dalam kebun dan bertemu dengan Saksi IRENE dan Saksi MEILAN kemudian Terdakwa bertanya "mana MAMA EKET aku" saat itu Saksi MEILAN menunjuk ke arah Korban. Saat itu korban sedang memetik cabai, Terdakwa kembali mendatangi dan bertanya kepada korban "dimana sebenarnya pahat saya, ga mungkin kamu gak tau" kemudian dijawab oleh korban kembali dengan nada kasar "Mana aku tau pahat kamu, kenapa kamu memaksa" dan saat itu Terdakwa merasa semakin kesal kemudian melihat ada sebatang kayu bulat sepanjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm berada di tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri dan seketika itu Terdakwa spontan mengambil kayu tersebut dan memukul korban sebanyak 6 (enam) kali. Saat itu posisi korban menunduk memetik dengan arah berhadapan dengan Terdakwa dan berjarak sekitar 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa memukul korban menggunakan kayu dengan tangan kanan ke bagian kepala sisi samping kiri korban. Pada saat bersamaan Saksi IRENE dan Saksi MEILAN mendengar suara pukulan benda keras dari arah belakang yang berbunyi "BUK". Terdakwa sempat melihat korban seperti hendak melawan dengan hendak memegang parang yang ada pada pinggangnya sehingga Terdakwa kembali memukul korban ke bagian kepala sisi kiri korban. Selanjutnya pukulan pukulan ke 3 (tiga) Terdakwa ke arah kepala bagian atas korban dan saat itu Saksi MEILAN sempat

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Jangan om jangan om" akhirnya Saksi IRENE dan Saksi MEILAN lari karena ketakutan sehingga Saksi IRENE dan Saksi MEILAN tidak tahu lagi kejadian selanjutnya. Selanjutnya Terdakwa melakukan pukulan ke 4 (empat) kearah kepala bagian samping kanan korban saat itu korban sempat berbicara "cukup pak de, mati aku, mati aku kita barelaan" sambil mengusap wajahnya yang berlumuran darah dan sempoyongan seperti hendak jatuh selanjutnya kembali Terdakwa pukul korban yang merupakan pukulan ke 5 (lima) kearah kepala bagian depan atau bagian wajah korban, selanjutnya yang terakhir yaitu pukulan yang ke 6 (enam) Terdakwa memukul korban ke arah kepala lagi pada bagian belakang korban hingga korban jatuh terlentang ditanah dan tidak bergerak lagi;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia karena tidak bernafas dan tidak bergerak lagi. Lalu Terdakwa langsung meninggalkan korban dan tidak melakukan pertolongan kepada korban karena merasa secara fisik Terdakwa tidak kuat mengangkat korban dan pada saat itu emosi bercampur bingung. Kemudian kayu yang digunakan Terdakwa tersebut dilempar ke tumpukan potongan pelepah pohon sawit yang berada di tanah yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi IRENE dan Saksi MEILAN lari menuju rumah yang berjarak sekitar 300 meter dan mencari pertolongan dengan cara lari menjauhi TKP dan berusaha memberitahukan perbuatan tersebut pada warga yang lainnya dan Ketua RT. Saksi IRENE memberitahukan warga dan Ketua RT sedangkan Saksi MEILAN berusaha menghubungi Saksi IRVANDI;
- Bahwa Saksi IRVANDI mengetahui bahwa Korban dipukul oleh Terdakwa ketika Saksi IRVANDI berada di *Camp* PT Hasnur sekira Pukul 14.00 WIB pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, saat itu Saksi IRVANDI didatangi oleh teman Saksi IRVANDI yang bernama INOI dan kemudian saudara INOI mengatakan "mama dipukul sama Pak Wiwit di kebun kelapa sawit dekat SD Kananai" adapun saudara INOI tahu hal tersebut dari Saksi MEILAN. Setelah Saksi IRVANDI mengetahui kabar tersebut kemudian Saksi IRVANDI turun menggunakan motor dan bertanya kepada Ketua RT setempat dan Saksi IRVANDI bertanya apakah sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi namun dijawab belum melapor, kemudian Saksi IRVANDI mendatangi Pos Polisi Patas dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian,
- Bahwa hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi JEPRI dan istri hendak berangkat dari Kananai menuju ke Desa Palu Rejo

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 3 km dan sekitar 30 menit berjalan serta saat itu ketika memasuki area perkebunan kelapa sawit kami melihat banyak cabe rawit yang berhamburan di jalan setapak kemudian kami mengikuti arah cabe rawit yang berceceran tersebut hingga mengarah kepada sesosok mayat perempuan dengan posisi terlentang menggunakan pakaian berwarna hijau dan banyak darah pada bagian kepala, setelah itu Saksi JEPRI dan istri langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pak RANI selaku ketua RT 06 Kananai selanjutnya kami bersama beberapa orang warga menuju lokasi penemuan mayat perempuan tersebut yang kemudian diketahui bernama SAHRIAH alias MAMA EKET warga RT 05 Kananai dan menunggu Petugas Kepolisian tiba di TKP;

- Bahwa selanjutnya Saksi IRVANDI mendapat telepon dari INOI kalau ibu Saksi IRVANDI yang bernama SARIAH sudah ditemukan oleh masyarakat yang lewat namun kondisinya sudah meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara. Setelah mengetahui korban ditemukan meninggal, Saksi IRVANDI langsung ke tempat kejadian dan disana sudah banyak sekali orang-orang berkerumun namun Saksi IRVANDI tidak diperbolehkan untuk melihat jenazah korban, Saksi IRVANDI hanya menunggu di sekitar tempat kejadian dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan hanya setelah pukulan pertama korban saat itu seperti hendak mengambil parang;
- Bahwa kayu yang digunakan terdakwa untuk memukul korban adalah kayu jenis ulin yang biasanya digunakan untuk membantu mengambil buah sawit;
- Bahwa Terdakwa memukul korban akibat mendengar omongan kasar dari korban sehingga Terdakwa merasa kesal kepada korban. Awalnya Terdakwa bertujuan membuat jera korban, tetapi setelah pukulan ke lima niat membunuh keluar dan Terdakwa barulah berhenti memukul korban ketika korban tergeletak di tanah dengan kondisi darah yang keluar dari kepalanya;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa kecewa terhadap perlakuan korban terhadap Terdakwa ketika sakit beberapa bulan yang lalu, ketika itu korban merawat Terdakwa dengan tidak ikhlas padahal Terdakwa dan korban sudah berjuang bekerja bersama dengan menghasilkan rumah, tanah untuk berkebun, tanah kosong hingga dapat membeli sepeda motor, jadi tidak ada timbal balik dari korban atas perjuangan Terdakwa selama ini. Dulu awalnya korban yang sering mengajak Terdakwa menikah, tetapi terakhir kali yang mengajak menikah adalah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa baru sembuh dari sakit. Selama

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya Terdakwa dan korban tinggal bersama-sama satu rumah di kebun sawit Kananai Desa Bipak Kali RT 06 seperti suami istri namun dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum kejadian Terdakwa merasa tingkah laku korban berubah dari segi pembicaraan yang kadang sering kasar. Bahwa korban telah ditinggalkan suaminya sudah 7 (tujuh) tahun lamanya dan Terdakwa juga seorang duda sejak 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu dengan 1 (satu) anak yang sekarang anak dan mantan isteri Terdakwa ada di Pulau Jawa;

- Bahwa Terdakwa juga tidak menghubungi keluarga korban dan bersembunyi selama 2 (dua) bulan karena takut dan bingung. Terdakwa masuk ke dalam hutan dan bertahan hidup dengan makan mie instan yang sudah Terdakwa bawa pada saat malam kejadian pembunuhan tersebut sebanyak 1 (satu) dus, dimakan secara mentah dan kadang Terdakwa mampir ke pondok warga yang tak terpakai untuk mencari makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (subsideritas-alternatif), sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yang disusun secara subideratitas yang kemudian akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh



Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa SYAHRONI alias PAK WIWIT alias SENIN dan Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sadar, tanpa paksaan dan mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga si pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatal kan atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku secara paksa mengakibatkan seseorang tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa memukul korban hingga meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit Kananai Desa Bipak Kali RT 06 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 korban datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil ember untuk memetik cabai. Kemudian korban, Saksi MEILAN dan Saksi IRENE pergi ke dalam kebun, lalu Terdakwa menghampiri korban untuk menanyakan pahat untuk menyadap karet karena Terdakwa tidak menemukan pahat, namun saat itu dijawab oleh korban dengan nada kasar "saya tidak tahu, saya tidak ada mengurus pahat kamu" kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah mencari pahat tersebut namun Terdakwa tidak menemukannya. Setelah itu Terdakwa kemball mendatangi korban ke dalam kebun dan bertemu dengan Saksi IRENE dan Saksi MEILAN kemudian Terdakwa bertanya



"mana MAMA EKET aku" saat itu Saksi MEILAN menunjuk ke arah Korban. Saat itu korban sedang memetik cabai, Terdakwa kembali mendatangi dan bertanya kepada korban "dimana sebenarnya pahat saya, ga mungkin kamu gak tau" kemudian dijawab oleh korban kembali dengan nada kasar "Mana aku tau pahat kamu, kenapa kamu memaksa" dan saat itu Terdakwa merasa semakin kesal kemudian melihat ada sebatang kayu bulat sepanjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm berada di tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri dan seketika itu Terdakwa spontan mengambil kayu tersebut dan memukul korban sebanyak 6 (enam) kali. Saat itu posisi korban menunduk memetik dengan arah berhadapan dengan Terdakwa dan berjarak sekitar 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa memukul korban menggunakan kayu dengan tangan kanan ke bagian kepala sisi samping kiri korban. Pada saat bersamaan Saksi IRENE dan Saksi MEILAN mendengar suara pukulan benda keras dari arah belakang yang berbunyi "BUK". Terdakwa sempat melihat korban seperti hendak melawan dengan hendak memegang parang yang ada pada pinggangnya sehingga Terdakwa kembali memukul korban ke bagian kepala sisi kiri korban. Selanjutnya pukulan pukulan ke 3 (tiga) Terdakwa ke arah kepala bagian atas korban dan saat itu Saksi MEILAN sempat mengatakan "Jangan om jangan om" akhirnya Saksi IRENE dan Saksi MEILAN lari karena ketakutan sehingga Saksi IRENE dan Saksi MEILAN tidak tahu lagi kejadian selanjutnya. Selanjutnya Terdakwa melakukan pukulan ke 4 (empat) ke arah kepala bagian samping kanan korban saat itu korban sempat berbicara "cukup pak de, mati aku, mati aku kita barelaan" sambil mengusap wajahnya yang berlumuran darah dan sempoyongan seperti hendak jatuh selanjutnya kembali Terdakwa pukul korban yang merupakan pukulan ke 5 (lima) ke arah kepala bagian depan atau bagian wajah korban, selanjutnya yang terakhir yaitu pukulan yang ke 6 (enam) Terdakwa memukul korban ke arah kepala lagi pada bagian belakang korban hingga korban jatuh terlentang di tanah dan tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Terdakwa mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia karena tidak bernafas dan tidak bergerak lagi. Lalu Terdakwa langsung meninggalkan korban dan tidak melakukan pertolongan kepada korban karena merasa secara fisik Terdakwa tidak kuat mengangkat korban dan pada saat itu emosi bercampur bingung. Kemudian kayu yang digunakan Terdakwa tersebut dilempar ke tumpukan potongan pelepah pohon sawit yang berada di tanah yang tidak jauh dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Saksi IRENE dan Saksi MEILAN lari menuju rumah yang berjarak sekitar 300 meter dan mencari pertolongan dengan cara lari menjauhi TKP dan berusaha memberitahukan perbuatan tersebut pada warga yang lainnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT. Saksi IRENE memberitahukan warga dan Ketua RT sedangkan Saksi MEILAN berusaha menghubungi Saksi IRVANDI;

Menimbang, bahwa Saksi IRVANDI mengetahui bahwa Korban dipukul oleh Terdakwa ketika Saksi IRVANDI berada di *Camp* PT Hasnur sekira Pukul 14.00 WIB pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, saat itu Saksi IRVANDI didatangi oleh teman Saksi IRVANDI yang bernama INOI dan kemudian saudara INOI mengatakan "mama dipukul sama Pak Wiwit di kebun kelapa sawit dekat SD Kananai" adapun saudara INOI tahu hal tersebut dari Saksi MEILAN. Setelah Saksi IRVANDI mengetahui kabar tersebut kemudian Saksi IRVANDI turun menggunakan motor dan bertanya kepada Ketua RT setempat dan Saksi IRVANDI bertanya apakah sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi namun dijawab belum melapor, kemudian Saksi IRVANDI mendatangi Pos Polisi Patas dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi JEPRI dan istri hendak berangkat dari Kananai menuju ke Desa Palu Rejo dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 3 km dan sekitar 30 menit berjalan serta saat itu ketika memasuki area perkebunan kelapa sawit kami melihat banyak cabe rawit yang berhamburan di jalan setapak kemudian kami mengikuti arah cabe rawit yang berceceran tersebut hingga mengarah kepada sesosok mayat perempuan dengan posisi terlentang menggunakan pakaian berwarna hijau dan banyak darah pada bagian kepala, setelah itu Saksi JEPRI dan istri langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pak RANI selaku ketua RT 06 Kananai selanjutnya kami bersama beberapa orang warga menuju lokasi penemuan mayat perempuan tersebut yang kemudian diketahui bernama SAHRIAH alias MAMA EKET warga RT 05 Kananai dan menunggu Petugas Kepolisian tiba di TKP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi IRVANDI mendapat telepon dari INOI kalau ibu Saksi IRVANDI yang bernama SARIAH sudah ditemukan oleh masyarakat yang lewat namun kondisinya sudah meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara. Setelah mengetahui korban ditemukan meninggal, Saksi IRVANDI langsung ke tempat kejadian dan disana sudah banyak sekali orang-orang berkerumun namun Saksi IRVANDI tidak diperbolehkan untuk melihat jenazah korban, Saksi IRVANDI hanya menunggu di sekitar tempat kejadian dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD H. Damanhuri Barabai NO.KH.370/38/Katib/2022 tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Kartika Puji Rahayu, yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Sariah als Mama Eket meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 76623/440/RS.BPP.2/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Annisa Awwallin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar:

VI. Identitas umum jenazah

- Nama : Sariah Binti Jarni
- Jenis kelamin : Perempuan
- Umur : Lima puluh dua tahun
- Alamat : Kananai desa bipak kali Rt.05 kecamatan gunung bintang awai kabupaten barito selatan propinsi Kalimantan tengah
- Panjang badan : Serratus lima puluh dua centimeter
- Warna kulit : Sawo matang
- Ciri rambut : Rambut Panjang hitam lurus, Panjang dua puluh delapan centimeter
- Keadaan gizi : Ideal
- Ciri-ciri lain : Kuku ada cat pewarna orange, kuku kiri dan kanan

VII. Identitas khusus jenazah

- 6. Tatoase : Tidak ditemukan
- 7. Jaringan perut : Tidak ditemukan
- 8. Cacat fisik : Tidak ditemukan
- 9. Pakaian : Dating ditutup sarung hijau kotak-kotak garis ungu, baju blouse warna hijau army garis hijau botol, celana hitam di

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



gulung sampai lutut, celana hitam Panjang digulung selutut, motif polkadot putih, bra warna krem, celana dalam warna hitam garis abu-abu

10 Perhiasan :

Cincin emas di jari manis kanan

Anting emas ditelinga kanan, kiri tidak ada

VIII. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian

➤ Lebam mayat :

Ditemukan pada tangan kiri dan tangan kanan, serta ditemukan pada kaki kanan dan kaki kiri

➤ Kaku mayat :

Ditemukan mulai dari tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri

➤ Pembusukan :

Perlu dievaluasi oleh forensik

➤ Lain-lain :

Banyak luka lecet di anggota gerak kaki dan tangan, banyak semut bitam berukuran besar

IX. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

Permukaan kulit tubuh (memar, lecet, luka, eritema, vesicle, bula, kelainan lain

Permukaan kulit tidak tampak memar, lecet, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit kulit lainnya

c. Daerah berambut :

Luka robek dikepala Panjang tujuh belas sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalamam satu sentimeter, tepian luka tidak rata. Teraba tulang kepala retak terbuka pada tulang kepala ubun-ubun

d. Wajah :

Dahi ada dua sumbu luka, dahi kiri tampak luka terbuka lima sentimeter dan lebar dua sentimeter. Tepian luka tidak rata, terdapat lemak dan jaringan kulit terputus. Teraba tulang dahi kiri tidak retak sumbu kedua luka, dahi kanan Panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter, tepian luka tidak rata, retak terbuka

➤ Leher :

Luka lecet Panjang sempit sentimeter

➤ Bahu :

- Bahu kanan :

Tidak tampak luka

- Bahu kiri :

Tidak tampak luka

➤ Dada :

Tidak tampak luka

➤ Punggung :

Tidak tampak luka

➤ Perut :

Tidak tampak luka terbuka. Sisi perut kanan bawah tampak lecet

➤ Bokong

- Bokong kanan :

Tidak tampak luka

- Bokong kiri :

Tidak tampak luka

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dubur :
 - Tidak tampak kotoran dan tidak tampak luka. Vagina tampak bibir kemaluan sisa darah haid. Tidak tampak lecet bibir kemaluan. Tidak teraba benda asing.
- Anggota gerak atas
 - b. Kanan :
 - Tampak luka lecet ukuran bervariasi, kaki luka lecet Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
 - c. Kiri :
 - Tampak luka lecet ukuran bervariasi, tampak lengan bawah kiri memaor diameter dua sentimeter
- Anggota gerak bawah
 - b. Kanan :
 - Tampak luka lecet ukuran bervariasi
 - c. Kiri :
 - Tampak luka lecet ukuran bervariasi

X. Bagian tubuh tertentu

- Mata
 - Alis mata :
 - Alis tipis warna hitam
 - Bulu mata :
 - Hitam ukuran pendek dan tipis
 - Kelopak mata :
 - Bengkak kelopak kiri dan kanan
 - Pupil mata :
 - Tidak melebar total kiri dan kanan
 - Pelangi mata :
 - Tidak ditemukan
- Hidung
 - Bentuk hidung :
 - Asimetris miring kanan

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permukaan kulit Tampak memar
- hidung :
- Lubang hidung : Tampak bergeser garis tengah pembatas lubang hidung kanan dan kiri, tampak berbeda. Teraba retak sekat hidung

➤ Telinga

- Bentuk telinga : Simetris kiri dan kanan
- Permukaan daun telinga : Tampak sisa darah. Telinga kiri tampak luka robek Panjang satu sentimeter
- Lubang telinga : Tampak sisa darah

➤ Mulut

- Bibir atas : Asimetris, tampak luka terbuka sudut bibir sebelah kiri atas Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Bibir bawah : Asimetris, tampak rongga dalam mulut ada luka terbuka menembus pipi sebelah kiri. Teraba retak tulang pipi kiri
- Selaput lender mulut : Tampak sisa darah
- Lidah : Putih kebiruan
- Gigi-geligi : Gusi gigi bawah depan retak terbelah diameter satu koma lima sentimeter. Gigi tanggal gusi atas dua buah gigi sebelah kanan. Gusi bawah satu buah sebelah kanan
- Langit-langit mulut : Tulang rahan bawah teraba retak. Dagubawah sebelah kiri luka terbuka Panjang tiga

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



sentimeter dan lebar dua
sentimeter

➤ Kelamin

Alat kelamin wanita

- Labio mayor : Pucat tampak sisa darah, tidak tampak lecet
- Labio minor : Pucat tampak sisa darah, tidak tampak lecet
- Selaput dara : Tidak dinilai
- Dinding vagina : Tidak teraba benda asing, tidak teraba massa
- Lain-lain : Memakai pembalut

➤ Tulang-tulang (retak, patah tulang, kelainan lain)

- Tulang tengkorak : Tulang kepala ubun-ubun teraba retak, tulang dahi kanan teraba retak, sekat hidung teraba retak, tulang pipi kiri teraba retak, gusi gigi bawah terbelah dua, tulang rahang bawah teraba retak sisi kiri
- Tulang belakang : Tidak ditemukan
- Tulang-tulang dada : Tidak ditemukan
- Tulang-tulang punggung : Tidak ditemukan
- Tulang-tulang panggul : Tidak ditemukan
- Tulang anggota gerak : Tidak ditemukan

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh dua tahun pada pemeriksaan luar di dapatkan luka-luka seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan direncanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu. Bahwa pembunuhan biasa dan pembunuhan dengan perencanaan memiliki perbedaan yang sangat tipis, karena sulit untuk menjangkau apa yang ada di dalam pikiran pelaku atau niat/sikap batin pelaku. Disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa rencana terlebih dahulu adalah ada jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan, sehingga si pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatal kan atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Lamanya jarak waktu dalam perencanaan bukanlah kriteria yang paling menentukan, hal yang perlu lebih ditekankan adalah perenungan atau pemikiran yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukan. Terungkap dalam fakta persidangan bahwa awalnya korban datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil ember untuk memetik cabai. Kemudian korban, Saksi MEILAN dan Saksi IRENE pergi ke dalam kebun, lalu Terdakwa menghampiri korban untuk menanyakan pahat untuk menyadap karet karena Terdakwa tidak menemukan pahat, namun saat itu dijawab oleh korban dengan nada kasar "saya tidak tahu, saya tidak ada mengurus pahat kamu" kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah mencari pahat tersebut namun Terdakwa tidak menemukannya. Setelah itu Terdakwa kembali mendatangi korban ke dalam kebun dan bertemu dengan Saksi IRENE dan Saksi MEILAN kemudian Terdakwa bertanya "mana MAMA EKET aku" saat itu Saksi MEILAN menunjuk ke arah Korban. Saat itu korban sedang memetik cabai, Terdakwa kembali mendatangi dan bertanya kepada korban "dimana sebenarnya pahat saya, ga mungkin kamu gak tau" kemudian dijawab oleh korban kembali dengan nada kasar "Mana aku tau pahat kamu, kenapa kamu memaksa" dan saat itu Terdakwa merasa semakin kesal kemudian melihat ada sebatang kayu bulat sepanjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm berada di tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri dan seketika itu Terdakwa spontan mengambil kayu tersebut dan memukul korban sebanyak 6 (enam) kali hingga meninggal dunia. Dapat diketahui bahwa walaupun amarah Terdakwa timbul secara tiba-tiba karena kesal, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam jangka waktu yang singkat tersebut Terdakwa masih memiliki waktu untuk menenangkan diri dan tidak terprovokasi dengan kelakuan Korban, terlebih pertengkaran antara terdakwa dan Korban sudah terhenti sejenak hingga Terdakwa dapat melakukan upaya memilih untuk berjalan mengambil kayu bulat jenis kayu ulin sepanjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm berada di tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri. Alat yang dipilih tersebut memang telah ada dan tergeletak di sekitar lokasi, namun kayu tersebut tergolong cukup panjang dan jenis kayu keras yang dapat dipahami oleh akal sehat dapat membahayakan nyawa. Selanjutnya pada saat Terdakwa mengarahkan kayu

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Korban posisi korban menunduk memetik dengan arah berhadapan dengan Terdakwa dan berjarak sekitar 1 (satu) meter. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertengkaran sudah terhenti sejenak, posisi korban tidak terjaga/siaga dengan kedatangan korban karena sedang menunduk memetik cabai, tidak ada peringatan sebelumnya dan Terdakwa menyerang lebih dulu sebelum diserang, serta Terdakwa kesal/terprovokasi oleh Korban namun tidak dibarengi dengan keadaan yang mengancam diri Terdakwa, sehingga dipandang masih ada waktu untuk mengurungkan niat atau membatalkan kehendak dan Terdakwa telah memikirkan cara untuk melancarkan pelaksanaan kehendak itu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memukul korban akibat mendengar omongan kasar dari korban sehingga Terdakwa merasa kesal kepada korban. Awalnya Terdakwa bertujuan membuat jera korban, tetapi setelah pukulan ke lima niat membunuh keluar dan Terdakwa barulah berhenti memukul korban ketika korban tergeletak di tanah dengan kondisi darah yang keluar dari kepalanya. Terhadap keterangan Terdakwa mengenai timbulnya niat akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim sebagai berikut: bahwa sungguh sulit untuk menjangkau apa yang ada di dalam pikiran Terdakwa atau sikap batin serta kapan niat itu muncul, terlebih dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, Terdakwa tidak diikat dengan sumpah saat memberikan keterangannya. Namun dihubungkan dengan pertimbangan di atas Terdakwa masih memiliki waktu yang cukup untuk membatalkan perbuatannya, tetapi tetap memilih untuk melanjutkan dan menentukan alat yang membahayakan jiwa untuk menuntaskan keinginannya. Selanjutnya terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan kayu dengan tangan kanan ke bagian kepala sisi samping kiri korban. Pada saat bersamaan Saksi IRENE dan Saksi MEILAN mendengar suara pukulan benda keras dari arah belakang yang berbunyi "BUK". Terdakwa sempat melihat korban seperti hendak melawan dengan hendak memegang parang yang ada pada pinggangnya sehingga Terdakwa kembali memukul korban ke bagian kepala sisi kiri korban. Selanjutnya pukulan pukulan ke 3 (tiga) Terdakwa kearah kepala bagian atas korban dan saat itu Saksi MEILAN sempat mengatakan "Jangan om jangan om" akhirnya Saksi IRENE dan Saksi MEILAN lari karena ketakutan sehingga Saksi IRENE dan Saksi MEILAN tidak tahu lagi kejadian selanjutnya. Selanjutnya Terdakwa melakukan pukulan ke 4 (empat) kearah kepala bagian samping kanan korban saat itu korban sempat berbicara "cukup pak de, mati aku, mati aku kita barelaan" sambil mengusap wajahnya yang berlumuran darah dan sempoyongan seperti hendak jatuh selanjutnya kembali Terdakwa pukul korban yang merupakan pukulan ke 5 (lima) kearah kepala bagian depan atau bagian wajah korban, selanjutnya yang terakhir yaitu

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan yang ke 6 (enam) Terdakwa memukul korban ke arah kepala lagi pada bagian belakang korban hingga korban jatuh terlentang ditanah dan tidak bergerak lagi. Sejak awal Terdakwa mengarahkan pukulan kepada bagian kepala korban yang merupakan bagian vital manusia yang kita semua sadari apabila mendapat pukulan atau benturan akan berakibat fatal hingga kematian. Pada pukulan pertama pun korban tidak sempat melakukan perlawanan, namun Terdakwa tetap tidak menghentikan perbuatannya dan memukul korban menggunakan kayu ke arah kepala lagi. Apabila niat dan tujuan Terdakwa membuat jera korban, seharusnya Terdakwa sudah menghentikan perbuatannya. Hingga pukulan ke tiga sempat di peringatkan oleh Saksi MEILAN dengan mengatakan "Jangan om jangan om", Terdakwa tidak berhenti. Lalu pada pukulan ke empat itu korban sempat berbicara "cukup pak de, mati aku, mati aku kita barelaan" sambil mengusap wajahnya yang berlumuran darah dan sempoyongan seperti hendak jatuh, dalam konsidi tersebut Terdakwa juga tidak menghentikan perbuatannya dan melanjutkan pukulan ke 5 (lima) ke arah kepala bagian depan atau bagian wajah korban sampai dengan pukulan terakhir hingga korban jatuh terlentang ditanah dan tidak bergerak lagi barulah Terdakwa menghentikan perbuatannya. Rangkaian perbuatan tersebut semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang sudah memiliki niat dan berencana menghilangkan nyawa korban serta menuntaskan rencananya tersebut. Terdakwa memutuskan untuk membunuh korban ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Terdakwa kecewa terhadap perlakuan korban terhadap Terdakwa ketika sakit beberapa bulan yang lalu, ketika itu korban merawat Terdakwa dengan tidak ikhlas padahal Terdakwa dan korban sudah berjuang bekerja bersama dengan menghasilkan rumah, tanah untuk berkebun, tanah kosong hingga dapat membeli sepeda motor, jadi tidak ada timbal balik dari korban atas perjuangan Terdakwa selama ini. Dulu awalnya korban yang sering mengajak Terdakwa menikah, tetapi terkahir kali yang mengajak menikah adalah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa baru sembuh dari sakit. Selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya Terdakwa dan korban tinggal bersama-sama satu rumah di kebun sawit Kananai Desa Bipak Kali RT 06 seperti suami istri namun dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum kejadian Terdakwa merasa tingkah laku korban berubah dari segi pembicaraan yang kadang sering kasar. Bahwa korban telah ditinggalkan suaminya sudah 7 (tujuh) tahun lamanya dan Terdakwa juga seorang duda sejak 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu dengan 1 (satu) anak yang sekarang anak dan mantan isteri Terdakwa ada di Pulau Jawa;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak menghubungi keluarga korban dan bersembunyi selama 2 (dua) bulan karena takut dan bingung. Terdakwa masuk ke dalam hutan dan bertahan hidup dengan makan mie instan yang sudah Terdakwa bawa pada saat malam kejadian pembunuhan tersebut sebanyak 1 (satu) dus, dimakan secara mentah dan kadang Terdakwa mampir ke pondok warga yang tak terpakai untuk mencari makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu-primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Kayu bulat warna hitam dengan panjang kurang lebih 75 Cm;
- 1 (satu) Bilah Kayu bulat warna hitam dengan panjang kurang lebih 75 Cm;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang Sepatu Sandal merek Dukuac;
- 1 (satu) Buah ember warna hitam;
- 1 (satu) Lembar baju Daster warna hijau;
- 1 (satu) Lembar Celana pendek terbuat dari kain hitam bercorak putih;
- 1 (satu) Buah tas selempang kecil warna abu-abu;

yang digunakan Terdakwa dan korban saat kejadian tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam terhadap keluarga Korban;
- Terdakwa tidak melakukan pertolongan kepada korban dan melarikan diri;
- Terdakwa sudah berusia lanjut, sehingga seharusnya tidak menjadi contoh buruk bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut, sehingga lebih baik tinggal dan menghabiskan masa tua dalam lingkungan yang baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRONI alias PAK WIWIT alias SENIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAHRONI alias PAK WIWIT alias SENIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Kayu bulat warna hitam dengan panjang kurang lebih 75 cm;
 - Sepasang Sepatu Sandal merek Dukuac;
 - 1 (satu) Buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar baju Daster warna hijau;
 - 1 (satu) Lembar Celana pendek terbuat dari kain hitam bercorak putih;
 - 1 (satu) Buah tas selempang kecil warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H., MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWAN HADI SAPUTRO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh AGUNG CAP PRAWARMianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWAN HADI SAPUTRO, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnt